

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abi, Fransiskus Paulus Paskalis, 2016 *Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta

Adrian Sutedi, 2002, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indah, Bogor

Asril Sitompul, 2009, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bismar Nasution, 2001, *Keterbukaan dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2021, *Capital Market Top Secret- Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, ANDI, Yogyakarta

Dr. Mas Rahmah, S.H.,M.H.,LL.M. , 2019, *Hukum Pasar Modal*, KENCANA, Jakarta

Dr. Sri Handini,MM , Erwin Syah Astawinetu,MM, 2020, "Teori Portofolio dan Pasar Modal Indonesia, Scopindo Media Pustaka, Surabaya

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M, 2020, "Hukum Pasar Modal di Indonesia : Dalam Perkembangan, Kencana, Jakarta

- Eko Priyo Pratomo, 2001, "Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hendy M Fakhruddin, 2008, "Istilah Pasar Modal A-Z", PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Inda Rahadiyan, 2013, "Hukum Pasar Modal di Indonesia", UU Press, Yogyakarta
- Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2016, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Prenada Media Group, Depok
- Jusuf Anwar, 2012, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi, Seri Pasar Modal II*, PT Alumni, Bandung
- Martono, 2002, "Bank dan Lembaga Keuangan lain Edisi Pertama", Ekonisia, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nila Firdausi Nuzula, Ferina Nurlaily, 2020, "Dasar Dasar Manajemen Investasi", UB Press, Malang
- Nofie Iman, 2008, "Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksa Dana", PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta

Ryan Filbert, 2016, *Bandarmology : Membeli Saham Gaya Bandar Bursa*,  
PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

Veithzal Rivai, 2007, “ Bank and Financial Institution Management”, PT  
Raja Grafindo Persada, Jakarta

William Hartanto, 2020, *Bandarmology Vs Teknikal*, PT. Elex Media  
Komputindo, Jakarta

### **Jurnal**

Dona Budi Kharisma, Muhammad Azmi, 2019, “Peran BEI Dalam  
Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan  
Terbuka”

Dyah Ayu Porbaningtyas, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar  
Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund*

Elvira Fitriani Pakpahan, dkk, 2020, “Peran dan Kewenangan Otoritas  
Jasa Keuangan(OJK) Terhadap Keamanan Transaksi di Pasar Modal”

Fudji Sri Mar’ati, 2010, “ Mengenal Pasar Modal ( Instrumen Pokok dan  
Proses Go Public)

Hamud M. Balfas, 1994,Kejahatan Di Pasar Modal: Sebuah Perkenalan,  
*Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 1 Nomor 3*

- I Gusti Agung Wisudawan, Budi Sutrisno, Diman Ade Mulada, 2021,  
“Optimasi Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Pasar  
Modal Menurut Hukum Positif di Indonesia”
- I Gusti Ayu Prima Asriwahyuni, 2017, “Pengaruh Ukuran dan Umum Pada  
Kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia” *E-Jurnal Akuntansi*  
*Universitas Udayana*
- I Gusti Ayu Purnamawati, 2013, Pengaruh Peringkat Obligasi, Tingkat  
Suku Bunga-Sertifikat Bank Indonesia, Rasio Leverage, Ukuran  
Perusahaan Dan Umur Obligasi Pada Imbal Hasil Obligasi Korporasi  
Di Bursa Efek Indonesia, “*Vokasi :Jurnal Riset Akuntansi*”
- Joni Emirzon, 2009 Kejahatan Pasar Modal: Indikator, Kendala  
Pembuktian, dan Penegakan Hukum atas Pelaku Tindak Pidana,  
*Jurnal Hukum Bisnis Vol. 28, No. 4*
- JR. Dwi Mas Sukma Agung, I Wayan Pradnyantha Wirasedana, 2014,  
“Analisis Kinerja Reksadana Saham di Indonesia” *E-Jurnal Akuntansi*  
*Universitas Udayana*
- Muhamad Ashri, 2008, Telaah Kritis Atas Ketentuan “Perdagangan Orang  
Dalam” Dalam Hukum Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Hukum dan*  
*Dinamika Masyarakat Vol.5 No.2*

Neneng Sudaryanti, dkk, 2014, Analisis Determinan Peringkat Sukuk dan Peringkat Obligasi di Indonesia, "*Islamic Finance and Business Review*

Novia Bali Mandira, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal, Jurnal Keislaman Sosial, Hukum dan Pendidikan Vol. 6 No. 2*

Noviana Djo, 2016, Kejahatan Di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar, Dan Perdagangan Orang Dalam), *Jurnal The Indonesia Capital Market Institute (TICMI)*

Pandaya, Puji Hastuti Dwi Julianti, Imam Suprpta, 2020, "*Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham*"

Rahma Putri Prana, 2019, Peran Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Investor Untuk Menghindari Kerugian Akibat Praktik Manipulasi Pasar Di Pasar Modal, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1*

Samrotun, Yuli Chomsatu Samrotun, 2015 "Kebijakan Dividen Dan Faktor–Faktor Yang Mempengaruhinya." *Jurnal Paradigma Universitas Islam Batik Surakarta*

Silvatika, Bayu Anggara, dan Marlina Widiyanti , 2018, "*Financial Analisis Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Return Saham.*"

Stinky Muhaling, 2021, Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal yang Berlaku di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, *Lex Privatum Vol. IX No. 8*

Ugy Soebiantoro, 2021, "Perdagangan Saham yang Paling Moncer Dalam Masa Pandemi Covid-19 : Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan

Wydia Andry, 2005, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi" *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*

Yogi Prabowo, 2019, Manipulasi Pasar dan Relevansi Sanksi Dalam Undang- Undang Pasar Modal (*Studi Kasus Akuisisi Saham Oleh PT. SI*), *Vol.7 No.4 Edisi Nopember*

Yudo Pradipto, 2019, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Sistem Transaksi *Online Trading "Diponegoro Law Journal"*

### **Instrumen Hukum Nasional**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

## LAMPIRAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasal 90-97

Pasal 91 Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92 Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93 Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 94 Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan

Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97 (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 33

(1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisiner, pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia

kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisiner.